


Standar Pelayanan : Pengurusan Pencetakan KTP-el karena Hilang, Rusak, Pindah dan Perubahan Data

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<p>I. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SKP (jika terjadi pindah datang);</li> <li>KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting</li> <li>KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan</li> <li>dari kepolisian Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).</li> </ol> <p>II. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SKP (jika pindah datang);</li> <li>KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data);</li> <li>KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el);</li> <li>KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan</li> <li>Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).</li> </ol>
2	<b>Sistem Mekanisme dan Prosedur</b>	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A[Pemohon] -- Lengkap --&gt; B[Proses Pencetakan KTP-el]     B --&gt; C[KTP-el selesai]     C --&gt; A     B -.-&gt; Tidak lengkap  A             </pre> </div> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui aplikasi Layanan Moci Legit atau pemohon dengan membawa berkas persyaratan datang langsung ke Dinas Dukcapil untuk pengajuan pencetakan KTP-el.</li> <li>Disdukcapil melakukan validasi data, apabila persyaratan lengkap KTP-el dicetak bila persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi.</li> <li>KTP-el telah selesai. Pemohon dapat datang langsung ke kantor Disdukcapil atau ke Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mengambil hasil pencetakan KTP-el.</li> </ol>
3	<b>Jangka Waktu</b>	1 hari
4	<b>Biaya/Tarif</b>	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013
5	<b>Produk Pelayanan</b>	KTP Elektronik (KTP-el)
6	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> <li>Melalui Kotak Saran</li> <li>Telepon Dinas 0266 - 218268</li> <li>WhatsApp : 0895 6220 07041</li> <li>Pengaduan online Website : <a href="http://disdukcapil.sukabumikota.go.id">http://disdukcapil.sukabumikota.go.id</a></li> <li>Sosial media :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook : disdukcapil.kotasmi</li> <li>- Instagram : @disdukcapil_kotasmi</li> </ul> </li> <li>Email : dkcs3272@yahoo.com</li> <li>Sp4n Lapor : <a href="https://sp4n.lapor.go.id">https://sp4n.lapor.go.id</a></li> </ol>